



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana perikanan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **Sahuri bin Akyat;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 01 Februari 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawojajar Rt 05 Rw. 06 Kecamatan Wanasari Brebes Jawa Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. Putra Safik).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Negeri Jakarta Utara Nomor 2/ Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr., tanggal 24 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr., tanggal 24 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHURI bin AKYAT, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan tidak mematuhi atau melanggar daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*), apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 (*enam*) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Kapal KM. PUTRA SAFIK;
2. 1 (satu) Set Alat Penangkapan Cantrang KM. PUTRA SAFIK;
3. 1 (satu) Set kompas;
4. 1 (satu) Unit Alat Komunikasi SSB;
5. 1 (satu) Unit Furuno GPS;
6. 1 (satu) Bundel Dokumen KM. KM. PUTRA SAFIK dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PAS BESAR a.n KM. PUTRA SAFIK;
 - b. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan a.n KM. PUTRA SAFIK;
 - c. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2331/Ft an KM. PUTRA SAFIK;
 - d. SKAT Nomor 1 3269/PSDKP.1/PW.351/W2020 berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 Nomor ID 147793 a.n KM. PUTRA SAFIK;
 - e. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.20.0100.79.9582 a.n SLAMET ROCHIM;
 - f. Surat Keterangan Melaut (SKM) Nomor 00002.Sta.I-PKL/PW.I 10/1/2021 tanggal 4 Januari 2021;
 - g. Buku Kesehatan an KM. PUTRA SAFIK;
 - h. Daftar Nakhoda dan awak kapal KM. PUTRA SAFIK;
 - i. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil a.n SAHURI;
 - j. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil an WARSIDI;
 - k. Gross Akte a.n PUTRA SAFIK tanggal 15 Maret 2019

Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Uang sejumlah Rp585.000.000 (*lima ratus delapan puluh lima juta rupiah*) yang diperoleh dari hasil lelang ikan berbagai jenis seberat 46.111,84 Kg.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon agar uang hasil tangkapan tidak semuanya untuk negara, karena tidak semua hasil tangkapan itu di diperoleh diluar ijin penangkapan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan (*Duplik*) dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Sahuri bin Akyat**, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar jam 16.30 wib, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan April 2021, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Perairan Utara Kepulauan Seribu Jakarta Utara dengan posisi lintang 05° 06.351' LS-1060 47.017' BT, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan tidak mematuhi atau melanggar daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KM. PUTRA SAFIK bersama dengan ABKnya berangkat dari Pelabuhan Tegalsari pada tanggal 04 Januari 2021 malam hari berlayar untuk mencari ikan, dimana Kapal KM PUTRA SAFIK menuju ke daerah penangkapan ikan kurang lebih 1 (satu) hari 1 (satu) malam. Setibanya dilokasi atau daerah penangkapan perairan utara Jawa, terdakwa bersama dengan ABKnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap cantrang dan mendapat ikan hasil tangkapan sekitar 10 Ton. Kemudian pada bulan Maret Terdakwa bersama dengan ABKnya menuju Tegal untuk perbaikan mesin selama 2 hari, kemudian terdakwa bersama dengan ABKnya berangkat lagi menuju laut utara Jawa untuk melakukan penangkapan dalam jangka waktu sekitar 1 bulan. Namun pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 16.30 wib saat Kapal KM. PUTRA SAFIK berada di Perairan Utara Kepulauan Seribu Jakarta Utara dengan posisi lintang 05° 06.351' LS-1060 47.017' BT, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kemudian datang petugas Pengawas Perikanan, Ditjen PSDKP Jakarta dengan menggunakan Kapal KP. HIU-10, selanjutnya KP. HIU10 mendekati KM. PUTRA SAFIK yang sedang melakukan aktivitas menarik Jaring. Setelah merapat lalu petugas Pengawas Perikanan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PUTRA SAFIK dengan nahkoda **Sahuri bin Akyat** bersama seluruh ABK;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan dokumen perizinan KM. PUTRA SAFIK yaitu SKM (Surat Keterangan Melaut) dengan alat tangkap Cantrang dan Izin lokasi penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Sedangkan saat itu Kapal KM. PUTRA SAFIK melakukan penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712 meliputi perairan Laut Jawa. Oleh karena Kapal KM. PUTRA SAFIK melakukan penangkapan Ikan tidak sesuai dengan peraturan penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) atau telah melanggar daerah penangkapan ikan, kemudian kapal KM. PUTRA SAFIK dengan muatan saat itu yakni ikan hasil tangkapan ± 46.180 Kg, dengan jenis Bean coklatan, Ikan petek, ikan kuniran, ikan pirik, ikan kurisi, ikan selar, ikan jaan, ikan pari, cumi, sotong dan campuran dibawa ke Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan dokumen SKM Nomor 00002. Sta.I - PKL/PW.110/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 Daerah Penangkapan Ikan yang diperuntukan untuk KM. Putra Safik yaitu di Area Fishing Ground WPPNRI - 711 dan ZEEI WPPNRI-711;
- Bahwa KM. Putra Safik melakukan Penangkapan Ikan di area fishing ground yang tidak sesuai dengan SKM Nomor [00002.Sta.I - PKL/PW.110/1/2021](#) tanggal 4 Januari 2021 dan Surat atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.9349/DJPT/PI.340.D4/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hari Rustaman, S.St.Pi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa Penyidik dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar serta tanda tangan dan paraf benar adalah tanda tangan dan paraf Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat ini Saksi ditugaskan di Kapal Pengawas Hiu 10 dengan jabatan Masinis;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Musdalifah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa karena sebagai Nakoda KM. Putra Safik, melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan ijin daerah penangkapan yang dimilikinya;
- Bahwa Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar jam 16.15 WIB di Perairan Kepulauan Seribu pada koordinat 05° 06.351' LS - 106° 47.017 BT;
- Bahwa penangkapan terhadap KM. Putra Safik bukan merupakan target, tetapi pada waktu itu Saksi bersama dengan Team yang terdiri dari 11 (sebelas) orang dengan menggunakan KP Hiu-10 sedang melakukan patroli rutin dengan surat tugas Nomor SP:173/LAN.3/ TU.421/IV/2021, tanggal 20 April 2021 dan surat perintah gerak Nomor PG.173/Lan.3/ IV/2021, tanggal 20 April 2021, lalu Saksi melakukan pemeriksaan dokumen dokumen kapal berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan, Surat Keterangan Melaut dengan alat tangkap Cantrang dengan izin lokasi penangkapan di WPP-NRI711, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan;
- Bahwa yang menjadi barang bukti adalah 1 (satu) set Kapal KM. Putra Safik, 1 (satu) set alat tangkap Cangkrang dan hasil tangkapan yang menurut keterangan Terdakwa \pm 10 (sepuluh) Ton;
- Bahwa seharusnya Nahkoda sudah tahu kalau dia melakukan penangkapan diluar wilayah tangkapannya;
- Bahwa selain sebagai Masinis, Saksi juga sebagai Team periksa di KP. Hiu-10 dengan 2 (dua) orang rekan lainnya yaitu saudara Musdalifah satu orang teman Saksi lainnya;
- Bahwa SOP sebelum melakukan penangkapan adalah Pertama adanya duggan; Kedua melakukan Penghentian; dan yang Ketiga

Halaman 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan. Khusus terhadap KM. Putra Safik setelah dilakukan pemeriksaan ternyata KM. Putra Safik melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan izin yang seharusnya melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan, namun KM. Putra Safik melakukan penangkapan di WPP-NRI 712;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap KM. Putra Safik Transmitter dalam keadaan mati, namun Saksi tidak tahu sengaja dimatikan atau tidak, namun seharusnya jika kapal sedang melakukan penangkapan ikan posisi transmitter harus dalam keadaan hidup;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan pemeriksaan diatas KM. Putra Safik, lalu KM. Putra Safik berikut barang bukti lainnya Saksi bawa ke Muara Baru;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap KM. Putra Safik, ditanyakan kepada nahkodanya mengapa melakukan penangkapan ikan di bukan wilayah tangkpanya dan dijawab oleh Terdakwa karena didaerah tersebut agak banyak ikanya;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu melakukan pelelangan hasil tangkapan KM. Putra Safik;

- Bahwa Anak Buah Kapal KM. Putra Safik ketika dilakukan penangkapan ada 24 (dua puluh empat) orang termasuk Terdakwa;

- Bahwa semua dokumen KM. Putra Safik lengkap hanya KM. Putra Safik melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan izin, yang seharusnya melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan, namun KM. Putra Safik melakukan penangkapan di WPP-NRI 712 yaitu di Peraian Kepulauan Seribu;

- Bahwa dari alat yang di miliki KP. Hiu-10, tidak bisa diketahui sebelum melakukan penangkapan di Peraian Kepulauan Seribu tersebut KM. Putra Safik melakukan penangkapan dimana, karena transmitter KM. Putra Safik mati, sehingga tidak bisa dipantau dari mana mereka sebelumnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak melakukan penangkapan hanya di Peraian Kepulauan seribu tersebut;

2. Saksi **Musdalifah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik benar serta tanda tangan dan paraf benar adalah tanda tangan dan paraf Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat ini Saksi ditugaskan di Kapal Pengawas Hiu 10 dengan jabatan Juru Mudi I;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Hari Rustaman, S.St.Pi dan team yang melakukan penangkapan terhadap KM. Putra Safik pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar jam 16.15 WIB di Perairan Kepulauan Seribu pada koordinat 05° 06.351' LS - 106° 47.017 BT, karena KM. Putra Safik melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan ijinnya;
- Bahwa penangkapan terhadap KM. Putra Safik bukan merupakan target, tetapi pada waktu itu Saksi bersama dengan Team yang terdiri dari 11 (sebelas) orang dengan menggunakan KP Hiu-10 sedang melakukan patroli rutin dengan surat tugas Nomor SP:173/LAN.3/ TU.421/IV/2021, tanggal 20 April 2021 dan surat perintah gerak Nomor PG.173/Lan.3/ IV/2021, tanggal 20 April 2021, lalu Saksi melakukan pemeriksaan dokumen dokumen kapal berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan, Surat Keterangan Melaut dengan alat tangkap Cantrang dengan izin lokasi penangkapan di WPP-NRI711, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan;
- Bahwa yang menjadi barang bukti adalah 1 (satu) set Kapal KM. Putra Safik, 1 (satu) set alat tangkap Cangkrang dan hasil tangkapan yang menurut keterangan Terdakwa \pm 10 (sepuluh) Ton;
- Bahwa seharusnya Nahkoda sudah tahu kalau dia melakukan penangkapan diluar wilayah tangkapannya;
- Bahwa selain sebagai Juru Mudi I, Saksi juga sebagai Team Periksa di KP. Hiu-10 dengan 2 (dua) orang rekan lainnya yaitu saudara Hari Rustaman, S.St.Pi satu orang teman Saksi lainnya;
- Bahwa SOP sebelum melakukan penangkapan adalah Pertama adanya dugaan; Kedua melakukan Penghentian; dan yang Ketiga melakukan pemeriksaan. Khusus terhadap KM. Putra Safik setelah dilakukan pemeriksaan ternyata KM. Putra Safik melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan izin, yang seharusnya melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI 711 meliputi Selat karimata, Laut Natuna dan Laut China

Halaman 7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, namun KM. Putra Safik melakukan penangkapan di WPP-NRI 712;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap KM. Putra Safik Transmitter dalam keadaan mati, namun Saksi tidak tahu sengaja dimatikan atau tidak, namun seharusnya jika kapal sedang melakukan penangkapan ikan posisi transmitter harus dalam keadaan hidup;
 - Bahwa Setelah Saksi melakukan pemeriksaan diatas KM.Putra Safik, lalu KM. Putra Safik berikut barang bukti lainnya Saksi bawa ke Muara Baru;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap KM.Putra Safik, ditanyakan kepada nahkodanya mengapa melakukan penangkapan ikan di bukan wilayah tangkpanya dan dijawab oleh Terdakwa karena didaerah tersebut agak banyak ikanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu melakukan pelelangan hasil tangkapan KM. Putra Safik;
 - Bahwa Anak Buah Kapal KM. Putra Safik ketika dilakukan penangkapan ada 24 (dua puluh empat) orang termasuk Terdakwa;
 - Bahwa semua dokumen dokumen KM. Putra Safik lengkap hanya KM. Putra Safik melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan izin, yang seharusnya melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan, namun KM. Putra Safik melakukan penangkapan di WPP-NRI 712 yaitu di Peraian Kepulauan Seribu;
 - Bahwa dari alat yang di miliki KP. Hiu-10, tidak bisa diketahui sebelum melakukan penangkapan di Peraian Kepulauan Seribu tersebut KM. Putra Safik melakukan penangkapan dimana, karena transmitter KM. Putra Safik mati, sehingga tidak bisa dipantau dari mana mereka sebelumnya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak melakukan penangkapan hanya di Peraian Kepulauan seribu tersebut;
- 3. Saksi Warsidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;

Halaman 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik benar serta tanda tangan dan paraf benar adalah tanda tangan dan paraf Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Nelayan di KM. Putra Safik dengan jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) bersama dengan satu orang teman Saksi lainnya, tapi Saksi juga ikut menarik jaring;
- Bahwa Nahkoda KM. Putra Safik adalah Terdakwa;
- Bahwa KM. Putra Safik ber Grosse Tone 91;
- Bahwa Saksi lupa kapan KM. Putra Safik ditangkap;
- Bahwa Saksi kurang tahu dimana posisi KM. Putra Safik pada waktu ditangkap dan Saksi juga tidak tahu mengapa KM Putra Safik di tangkap;
- Bahwa Saksi lupa kapan persisnya KM. Putra Safik berangkat dari Brebes, tapi kami di laut sudah lebih kurang 40 (empat puluh) hari dan waktu berangkat tidak langsung ke tempat posisi waktu ditangkap, tapi ke arah utara terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Buah Kapal (ABK) KM. Putra Safik ada 24 (dua puluh empat) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa KM. Putra Safik menggunakan alat tangkap Cantrang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum KM. Putra Safik ditangkap, pernah melakukan penangkapan ikan dimana dulu, waktu itu berangkat dari Brebes menuju ke Utara dulu dan waktu ditangkap sudah posisi hampir mau pulang;
- Bahwa KM. Putra Safik melakukan penangkapan ikan pada waktu ditangkap baru sehari bekerja, sekitar jam 6.⁰⁰ pagi mulai menangkap dan sekitar jam 16.⁰⁰ WIB sudah ditangkap;
- Bahwa hasil tangkapan KM. Putra Safik yang baru dan yang lama dipisahkan;
- Bahwa hasil tangkapan KM. Putra Safik dalam satu hari itu kira kira sekitar setengah Ton;
- Bahwa setahu Saksi yang perintahkan untuk tangkap ikan ditempat ketika ditangkap itu adalah Nahkoda
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa di KM. Putra Safik sudah \pm 2 (dua) tahun, 1 (satu) tahun menjadi ABK dan 1 (satu) tahun menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM), kalau menjadi nelayan dengan kapal lain sudah lama dan selama berkerja dengan Terdakwa baru kali ini didatangi oleh petugas;

Halaman 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja tidak sistem gaji tapi sistem bagi hasil dengan pemilik kapal, kalau Saksi sendiri dibayar oleh Terdakwa tergantung hasil tangkapan;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM) di KM. Putra Safik sudah lebih kurang 1 (satu) tahu dan selama Saksi bekerja di KM. Putra Safik sudah 3 (tiga) kali trip melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa satu trip itu lebih kurang 60 (enam) puluh hari dan sekali trip hasil tangkapan lebih kurang 10 ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar biaya yang dibutuhkan dalam satu trip;
- Bahwa KM. Putra Safik bukan milik Terdakwa tapi milik Bos, namanya Saksi lupa;
- Bahwa sebelumnya KM. Putra Safik belum pernah menangkap ikan di tempat waktu ditangkap, KM. Putra Safik datang kesitu karena diajak kapal kapal lain katanya disitu ikannya banyak;
- Bahwa hasil tangkapan ditempat ketika ditangkap lebih kurang 500 Kwintal;
- Bahwa KM. Putra Safik tidak pernah menjual hasil tangkapan di tengah laut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Ridwan Nurzeha**, yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat dihadapan Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa dan pendapat ahli dihadapan Penyidik benar serta tanda tangan dan paraf benar adalah tanda tangan dan paraf ahli;
- Bahwa Ahli PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kalau di eselon II nya di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
- Bahwa ahli sudah lebih kurang 5 (lima) kalimenjadi ahli yaitu di Pengadilan Negeri Denpasar, Medan, termasuk juga di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini;
- Bahwa keahlian ahli adalah membacaaan data spesial dan juga sistem pemantauan kapal perikan;

Halaman 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendidikan formal yang ahli tempuh adalah strata 1 (S1) difakultas Geografi di Universitas Gajah Mada tahun 2014 dan pendidikan non formal terkait dengan keahlian ahli yaitu pelatihan terkait dengan analisis data SPKP yang di adakan oleh Badan Riset dan SDM di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, bahan bahan ahli untuk memberikan pendapat yang diberikan oleh Penyidik saat itu adalah posisi pemeriksaan kapal kemudian posisi kapal pada saat penangkapan menurut pengakuan Terdakwa;
- Bahwa dari pembacaan posisi pemeriksaan dan juga pengakuan dari Nahkoda bahwa kapal itu melakukan kebiasaan penangkapan berada di WPP NRI 712, kalau dari sistem pemantauan kapal perikanan bahwa transmitter mati dari tanggal 12 Januari 2021, sehingga tidak bisa dipantau;
- Bahwa untuk WPP NRI 712 kalau dari data yang ahli periksa itu didekat Kepulauan Seribu, kalau dari posisi pengakuan Nahkoda di posisi sebelah timur Lampung;
- Bahwa terkait dengan teknis dilapangan maupun dikapal atau di pelabuhan ahli tidak mengetahui karena bukan bidang ahli karena itu terkait dengan kesyahbandaran, tapi kalau dari segi sistem pemantauan kelautan dan perikanan itu wilayah ahli dan jika ada kapal yang terpantau melewati daerah penangkapan ikannya maka kami akan terbitkan surat peringatan dari Direktorat Jenderal PSDKP, tapi itu untuk kapal kapal yang terpantau atau yang transmittersnya aktif tapi untuk kapal kapal yang tidak terpantau tidak dapat kami deteksi, nanti melalui Surat Peringatan itu merupakan mekanisme peringatan bagi pemilik agar mengarahkan kapalnya itu kembali ke WPI yang sesuai;
- Bahwa kalau kepanjangan dari SPP-PHP, ahli kurang paham tetapi itu semacam bukti pembayaran pajaknya karena SPP-PHP itu dokumen yang diterbitkan bukan di PSDKP tetapi di Simponinya Kemenkeu dan itu nantinya jadi acuan dari DJPT dan berdasarkan rapat yang dilakukan antara PSDKP dengan DJPT itu bisa dianggap biaya pengganti SIPI;
- Bahwa kalau terkait dengan nyala matinya transmitter tergantung dari operasional dari kapalnya itu sendiri di transmittersnya itu ada baterainya itu bisa bertahan kalau dalam kondisi baru sekitar 2 x 24 Jam atau dalam dua hari itu masih bisa mengirimkan posisi, tanpa itu harus di colok ke arus DC/AC, tapi itu karena berumur mungkin ada pengurangan mungkin tidak mampu terpantau selama itu. Yang kedua bisa jadi memang dari pemilik kapal tidak melakukan

Halaman 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan airtime dan airtme ini bukan di PSDKP tapi di penyedia SPKP itu kalau di telepon semacam profider jadi kita beli pulsa untuk jangka waktu tertentu;

- Bahwa kalau di pusat, ada yang namanya aplikasi untuk memantau kapal kapal yang transmiternya mati namanya aplikasi SP (surat peringatan) itu khusus surat peringatan yang terbit secara otomatis bagi kapal kapal yang transmiternya mati, tapi itu untuk kapal kapal yang berada diluar pelabuhan atau kapal kapal yang sedang beroperasi ditengah laut, nanti diberikan surat peringatan jika masih, maka akan diterbitkan pembekuan SKAT, terakhir ada surat pencabutan ;
- Bahwa dari data kami KM. Putra Safik sejak keluar dari pelabuhan terpantau tanggal 10 Januari 2021 dan terakhir terpantau tanggal 12 Januari 2021, jadi hanya 2 (dua) hari saja terpantau sejak keluar dari pelabuhan, selebihnya tidak terpantau dan pada waktu itu KM. Putra Safik, memang sudah mengarah ke WPP NRI 711 mengarah ke Barat Laut yaitu dari Tegal menuju ke Selat Karimata, tapi sebelum sampai sudah tidak terpantau;
- Bahwa ID transmiter itu seperti nomor telepon, jadi satu alat itu ada satu nomor tapi berbeda dengan nomor telepon kalau handphone kita bisa ambil simcard nya kalau ini tidak, kalau misalkan alat itu rusak ID nya ikut hangus karena di sistem sudah kita blok, maka sifatnya unik dan tidak ada dua alat yang identik;
- Bahwa untuk transmiter dari KKP sendiri tidak melakukan penjualan secara langsung karena memang KKP tidak ikut campur dalam bisnis penjualan tetapi kita memiliki standar untuk pihak penjual untuk memenuhi kriteria kriteria tertentu sehingga datanya bisa masuk ke data bes kami atau ke server kami, sekarang ada tujuh perusahaan telah kami berikan ijin untuk dapat menjual alat tersebut, itu nanti terserah dari pemilik kapal mau membeli alat dari penyedia yang mana, nanti pada waktu pemasangan langsung oleh penyedia dan disaksikan oleh pengawas perikanan di pelabuhan tempat pemasangan itu, kalau dari pusat hanya terima data;
- Bahwa dari pihak penyedia kami syatkan bahwa transmiter itu harus ada anti temper, dia ada segel jadi ketika segel itu dibuka alat itu akan mengirimkan sinyal khusus ke pusat dari pusat bisa melihat bahwa alat itu dibuka;
- Bahwa kalau diatas kapal ahli kurang tahu siapa yang mengoperasikan transmiter, tapi sebenarnya dari segi teknisnya tidak perlu alat khusus karena kalau sudah di colok ke AC/DC transmiter tersebut sudah bisa mengirimkan data secara langsung, tanpa perlu ada tombol on of untuk dialatnya;

Halaman 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data yang diberikan bahwa KM. Putra Safik sudah habis SKAT nya sampai bulan Januari 2021, seharusnya di perpanjang dulu, karena kalau kasus ini kami sudah melakukan surat peringatan itu efektifnya sari tahun 2018, sekarang kita mensyaratkan ketika kapal itu rusak ada proses verifikasi dari penyedia yang menyebutkan alat itu rusak misalkan terbakar kita di pusat mendapatkan bukti berupa photonya;
- Bahwa kalau didalam Permen itu yang disampaikan adalah terutama dikolom lampiran ada tabel antara batas WPP NRI jadi ada titik luarnya misalnya di 711 dibagian atas nggak ada batas dengan WPP yang lain berarti itu hanya titik terluarnya kemudian dibagian bawah karena dia hanya berbatas dengan WPP 712, maka disitu ada informasi tabel titik titik batas antara WPP 711 dengan WPP 712, nanti distu dilengkapi dengan ilustrasi penarikan garisnya seperti apa. Kalau terkait data yang kami gunakan yang sumbernya dari pusat data dari KKP, tapi sudah kami konfirmasi ulang juga titik koordinat itu kita plotting dalam peta dan kita tarik garis lurus dari titik titik tersebut dan itu membentuk garis;
- Bahwa dari tanggal 10 Januari 2021 sampai 12 Januari 2021 KM. Putra Safik terdeteksi oleh alat pendeteksi yang ada dipusat, kalau ditampilkan di aplikasi ahli KM. Putra Safik belum sampai di WPP NRI 711;
- Bahwa selama kapal mengaktifkan transmittersnya termasuk KM. Putra Safik, kami dari Pusat mengetahui pergerakannya;
- Bahwa jika transmitter kapal mati sudah ada ketentuan dari Permen SPKP sendiri, kita ada penyampaian surat peringatan kemudian surat pembekuan, tapi kita tidak sampaikan langsung ke kapal karena memang teknologi yang tersedia tidak memungkinkan untuk itu, maka kita sampai ke pemilik kemudian dari pemilik konfirmasi ke nahkoda melalui alat komunikasi telepon atau radio untuk mengecek kapal itu beroperasi secara normal atau tidak, kalau tidak kapal tersebut ada kewajiban untuk pencatatan posisi per jam sebagai pengganti dari transmitter;
- Terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai nahkoda KM. Putra Safik sudah 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditanya tanya sama Penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan dan semua keterangan Terdakwa sudah benar semua dan tanda tangan benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa KM. Putra Safik berangkat dari Tegal tanggal 4 Januari 2021, lalu ke Utara Tegal sekitar setengah bulan, waktu itu gelombangnya besar tapi masih dapat ikan sekitar 20 ton, lalu langsung ke Barat, disebelah Kalimantan Barat dari situ tujuannya mau pulang lalu sekalian mampir ke tempat di tangkap, disana hanya satu hari jam 6 pagi, ketangkap jam 4 sore;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun ini, Terdakwa selalu menangkap ikan dimana mana, kalau bulan Nopember, Desember, Januari dan bulan Maret melakukan penangkapan di wilayah Jawa Barat, tapi kalau bulan Juli, Agustus melakukan penangkapan di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu izin KM. Putra Safik, untuk menangkap ikan wilayah mana dan tidak pernah diberitahu sama pemilik kapal, tapi pernah ada petugas dari Kementerian memberitahu bahwa katanya KM. Putra Safik ngambil ikan ke wilayah Utara atau ke Natuna, tapi nggak ada hasilnya makanya Terdakwa pindah ke lautan Jawa;
- Bahwa pemilik KM. Putra Safik tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menangkap ikan di tempat di tangkap tersebut, Terdakwa pindah menangkap ikan di wilayah Jawa diberitahu dari nelayan nelayan yang lain melalui radio bahwa di laut Jawa banyak ikannya;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu saja menangkap ikan ditempat di tangkap tersebut;
- Bahwa waktu berangkat dari Tegal transmiter masih hidup, tapi karena hujan angin lalu kena petir lalu mati, bukan sengaja Terdakwa matikan;
- Bahwa pada waktu KM. Putra Safik ditangkap ada tujuh kapal lain yang ada disitu, tapi yang ditangkap dua kapal yang lainnya tidak ditangkap, yang ditangkap KM. Putra Sasfik dan KM. Ulam Sari, nahkodanya Sunarto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sampai kapan Surat Keterangan Melaut (SKM) KM. Putra Safik berlaku dan Terdakwa tidak pernah membacanya, waktu itu kata pengurusnya sudah lengkap semua;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti WPP NRI 711, WPP NRI 712;
- Bahwa ada syarat syarat untuk menjadi nahkoda, tapi Terdakwa tidak tahu tugas tugas Terdakwa sebagai nahkoda;
- Bahwa KM. Putra Safik 91 Grosse Tone;
- Bahwa KM. Putra Safik berangkat dari pelabuhan Tegal Sari tanggal 4 Januari 2021 pada malam hari menuju ke daerah penangkapan ikan ditempuh

Halaman 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjalanan satu hari satu malam baru tiba di perairan Utara Jawa, lalu melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Cantrang disana mendapatkan tangkapan kurang lebih 10 Ton, lalu kapal kembali ke Tegal untuk perbaikan setelah dua hari kembali lagi ke tempat penangkapan ikan yang ada diperairan Utara Jawa dan melakukan penangkapan ikan kurang lebih satu bulan sampai pada tanggal 20 April 2021 kapal diperiksa oleh KP. Hiu-10 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa benar pada waktu ditangkap oleh KP. Hiu-10 hasil tangkapan sebanyak 46.180 Kg, setelah disisihkan untuk dilelang 41.111,8 Kg;
- Bahwa KM. Putra Safik punya Bos Terdakwa yang bernama Slamet Rokhim dia pribumi dan memiliki dua unit kapal;
- Bahwa untuk biaya perbekalan untuk sekali melaut itu tidak tentu, tapi semunya ditanggung oleh Bos;
- Bahwa sekali melaut hasilnya tidak tentu, tergantung hasil tangkapan, kalau rata rata, untuk melaut selama tiga bulan dapat sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kadang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kadang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maksimalnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit KM. Putra Safik;
2. 1 (satu) Set Alat Penangkapan Cantrang KM. Putra Safik;
3. 1 (satu) Set kompas;
4. 1 (satu) Unit Alat Komunikasi SSB;
5. 1 (satu) Unit Furuno GPS;
6. 1 (satu) Bundel Dokumen KM. Putra Safik dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PAS BESAR atas nama KM. Putra Safik;
 - b. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan atas nama KM. Putra Safik;
 - c. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2331/Ft atas nama KM. Putra Safik;

Halaman 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SKAT Nomor I 3269/PSDKP.I/PW.351/VI/2020 berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 Nomor ID 147793 atas nama KM. Putra Safik;
 - e. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.20.0100.79.9582 atas nama Slamet Rochim;
 - f. Surat Keterangan Melaut (SKM) Nomor 00002.Sta.1-PKL/PW.110/1/2021 tanggal 4 Januari 2021;
 - g. Buku Kesehatan atas nama KM. Putra Safik;
 - h. Daftar Nakhoda dan awak kapal KM. Putra Safik;
 - i. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil atas nama Sahuri;
 - j. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil atas nama Warsidi;
 - k. Gross Akte atas nama KM. Putra Safik tanggal 15 Maret 2019;
7. Uang Sejumlah Rp. 585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari hasil lelang ikan berbagai jenis seberat 46.111,84 Kg

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita.02/PPNS-Lan.3/PP.500/IV/2021, tanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Pangkalan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, dan Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta Utara Nomor 3/ Pen. Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr., tanggal 30 April 2012, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar KP. HIU-10, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar jam 16.³⁰ Wib, bertempat di Perairan Utara Kepulauan Seribu Jakarta Utara dengan posisi lintang 05° 06.351' LS-1060 47.017' BT telah melakukan penangkapan KM. Putra Safik;
- Bahwa benar ABK KM. Putra Safik terdiri dari 24 (duapuluh empat) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkodanya;
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 16.³⁰ Wib saat KM. Putra Safik berada di Perairan Utara Kepulauan Seribu Jakarta Utara dengan posisi lintang 05° 06.351' LS-1060 47.017' BT, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan ditemukan dokumen perizinan KM. Putra Safik yaitu Surat Keterangan Melaut (SKM) dengan alat tangkap Cantrang dan Izin lokasi penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Halaman 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;

- Bahwa benar KM. Putra Safik melakukan penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 712, yang meliputi perairan Laut Jawa;
- Bahwa benar berdasarkan dokumen Surat Keterangan Melaut (SKM) Nomor 00002.Sta.1-PKL/PW.110/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 Daerah Penangkapan Ikan yang diperuntukan untuk KM. Putra Safik yaitu di Area Fishing Ground WPPNRI – 711 dan ZEEI WPPNRI-711
- Bahwa benar hasil tangkapan KM. Putra Safik pada waktu dilakukan penangkapan sebanyak \pm 46.180 Kg, dengan jenis ikan coklatan, ikan petek, ikan kuniran, ikan pirik, ikan kurisi, ikan selar, ikan jaan, ikan pari, cumi, sotong dan campuran yang kemudian daibawa ke Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan tidak mematuhi atau melanggar daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau pelaku pidana menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 Nomor 14 adalah orang perseorangan atau korporasi. Subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang dapat dipertanggung jawabkan dalam perkara ini adalah Sahuri bin Akyat sebagai Nahkoda kapal KM. Putra Safik;

Halaman 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah identitas lengkap Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan sebagai jati dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya dan sebagaimana telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian *unsur setiap orang* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan tidak mematuhi atau melanggar daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terbukti dilakukan Terdakwa berarti unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah dirubah dalam Undang Undang Nomor 45 tahun 2009, tentang perikanan dijelaskan yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (a), (b), (c), jo Pasal 4 ayat (1), huruf (a), (b), ayat (2) dan ayat (3), jalur penangkapan Ikan wilayah pengelolan penangkapan ikan Negara Republik Indonesia terdiri dari Jalur penangkapan I terdiri dari: a. Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah dan jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut, Jalur penangkapan ikan II meliputi perairan diluar jalur penangkapan ikan I sampai 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah, dan jalur penangkapan ikan III meliputi ZEE dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan bahwa KP. HIU-10 pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar jam 16.³⁰ Wib, telah menangkap KM. Putra Safik yang di nahkodai oleh Terdakwa bersama dengan 32 (tiga puluh dua) ABK lainnya di Perairan Utara Kepulauan Seribu Jakarta Utara dengan posisi lintang 05° 06.351' LS-1060 47.017' BT, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan sebanyak \pm 46.180 Kg, dengan jenis ikan coklatan, ikan petek, ikan kuniran, ikan pirik, ikan kurisi, ikan selar, ikan jaan, ikan pari, cumi, sotong dan campuran yang kemudian daibawa ke Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Melaut (SKM) Nomor 00002.Sta.1-PKL/PW.110/1/2021 tanggal 4 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Satuan Pengawasan SDKP Pekalongan, wilayah pengelolaan penangkap ikan atau Area Fishing Ground yang dimiliki oleh KM Putra Safik adalah di Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) - 711, yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan, namun saat dilakukan penangkapan KM. Putra Safik yang di Nahkodai Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 712, yang meliputi perairan laut Jawa, dengan demikian KM. Putra Safik telah melakukan Penangkapan Ikan di area fishing ground yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya tersebut, dengan demikian unsur Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib mematuhi daerah, Jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan, juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang meminta agar hasil tangkapan ikan tidak semuanya dirampas untuk Negara, karena tidak semua hasil tangkapan ikan diperoleh diluar ijin penangkapan, terhadap pembelaan tersebut Terakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan sehingga pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, tentang Cipta Kerja, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa nampak sehat walafiat baik jasmani maupun rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan kesalahan

Halaman 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit KM. Putra Safik;
2. 1 (satu) Set Alat Penangkapan Cantrang KM. Putra Safik;
3. 1 (satu) Set kompas;
4. 1 (satu) Unit Alat Komunikasi SSB;
5. 1 (satu) Unit Furuno GPS;
6. 1 (satu) Bundel Dokumen KM. Putra Safik dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PAS BESAR atas nama KM. Putra Safik;
 - b. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan atas nama KM. Putra Safik;
 - c. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2331/Ft atas nama KM. Putra Safik;
 - d. SKAT Nomor I 3269/PSDKP.I/PW.351/VI/2020 berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 Nomor ID 147793 atas nama KM. Putra Safik;
 - e. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.20.0100.79.9582 atas nama Slamet Rochim;
 - f. Surat Keterangan Melaut (SKM) Nomor 00002.Sta.1-PKL/PW.110/1/2021 tanggal 4 Januari 2021;
 - g. Buku Kesehatan atas nama KM. Putra Safik;
 - h. Daftar Nakhoda dan awak kapal KM. Putra Safik;
 - i. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil atas nama Sahuri;
 - j. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil atas nama Warsidi;
 - k. Gross Akte atas nama KM. Putra Safik tanggal 15 Maret 2019.

yang telah disita dari Terdakwa, namun barang bukti tersebut diatas bukan miliknya Terdakwa dan merupakan alat/sarana untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan bagi para awak kapal (ABK), serta memperhatikan tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana pelanggaran, maka adalah adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Slamet Rochim melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp585.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh lima juta rupiah*) yang diperoleh dari hasil lelang ikan berbagai jenis seberat 46.111,84 Kg, yang merupakan hasil dari tindak pidana

Halaman 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, tentang Cipta Kerja, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa *tindak pidana pelanggaran* maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Undang Undang Perikanan tidak mengatur hukuman pengganti denda, maka dengan mengacu pada ketentuan umum Pasal 30 jo. Pasal 31 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan lamanya yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan diperhatikan adanya keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang perikanan;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dan menimbulkan konflik sosial dengan nelayan daerah setempat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan maka terhadap Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, tentang Cipta Kerja, Pasal 30 jo Pasal 31 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sahuri bin Akyat**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan “Menangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan melanggar daerah, jalur, penangkapan ikan”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (*empat*) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit KM. Putra Safik;
 2. 1 (satu) Set Alat Penangkapan Cantrang KM. Putra Safik;
 3. 1 (satu) Set kompas;
 4. 1 (satu) Unit Alat Komunikasi SSB;
 5. 1 (satu) Unit Furuno GPS;
 6. 1 (satu) Bundel Dokumen KM. Putra Safik dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PAS BESAR atas nama KM. Putra Safik;
 - b. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan atas nama KM. Putra Safik;
 - c. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2331/Ft atas nama KM. Putra Safik;
 - d. SKAT Nomor I 3269/PSDKP.I/PW.351/VI/2020 berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 Nomor ID 147793 atas nama KM. Putra Safik;
 - e. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.20.0100.79.9582 atas nama Slamet Rochim;
 - f. Surat Keterangan Melaut (SKM) Nomor 00002.Sta.1-PKL/PW.110/1/2021 tanggal 4 Januari 2021;
 - g. Buku Kesehatan atas nama KM. Putra Safik;
 - h. Daftar Nakhoda dan awak kapal KM. Putra Safik;
 - i. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil atas nama Sahuri;
 - j. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil atas nama Warsidi;
 - k. Gross Akte atas nama KM. Putra Safik tanggal 15 Maret 2019.
- Dikembalikan kepada pemiliknya Slamet Rochim melalui Terdakwa.
7. Uang sejumlah Rp585.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh lima juta rupiah*) yang diperoleh dari hasil lelang ikan berbagai jenis seberat 46.111,84 Kg.

Halaman 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh **Agus Darwanta, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. Sutardjo, M.Si.**, dan **Hendra Adi Pramono, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahmisar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh **Subhan Noor Hidayat, SH.**, Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Sutardjo, M.Si.

Agus Darwanta, S.H.

Hendra Adi Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.